



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afriandi Irwan Alias Andi Bin Irwan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/29 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honor

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIANDI IRWAN ALIAS ANDI BIN IRWAN** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bilah sangkur
 - 3 (tiga) buah pisau lipat
 - 3 (tiga) pasang sepatu tactical
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL
 - 1 (satu) pasang sepatu PDH
 - 1 (satu) buah kevlar.
 - 11 (sebelas) buah celana tactical
 - 5 (lima) buah tas tactical
 - 4 (tiga puluh dua) pasang sarung tangan warna hitam
 - 1 (tiga) buah helm balastik
 - 5 (tiga puluh) buah topi
 - 1 (dua) pasang sepatu cats polda
 - 2 (dua) kemasan botol yang berisi peluru AirsoftDi kembalikan kepada saksi korban ABD. YAMANI Als. YAMANI Bin H. SARI SAHULI
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AFRIANDI IRWAN ALIAS ANDI BIN IRWAN bersama-sama dengan AFRIEGI ALIAS EGI BIN MURDAN.H (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Hari Kamis tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Toko Uno Tactical Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ,atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi AFRIANDI pergi minum-minum di salah satu rumah temannya di Perumahan Grahamandala dan hendak pulang kerumah dengan berboncengan saksi AFRIANDI , namun di tengah perjalanan sekitar pukul 03.00 wita tanggal 01 Januari 2022 terdakwa melihat toko penjualan barang tactical di Jl.Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat, kemudian terdakwa mengawasi dan melihat toko tersebut namun ada mobil yang sedang parkir di depan toko UNO TACTICAL sehingga terdakwa berputar balik kemudian beberapa saat melihat mobil yang diparkir pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa bersama saksi AFRIANDI menuju ke depan LANAL di jalan arteri, dimana sewaktu di jalan arteri saksi AFRIANDI turun dari motor kemudian menyuruh terdakwa kembali mengecek toko UNO TACTICAL seorang diri, setelah terdakwa kembali dari mengecek toko tersebut kemudian kembali menjemput saksi AFRIANDI di depan LANAL jalan Arteri untuk kembali ke toko UNO TACTICAL. Sesampainya keduanya di depan toko UNO TACTICAL mereka langsung masuk ke toko tersebut lewat pintu belakang toko dan mengambil barang dalam toko tersebut. Setelah mengambil barang dalam toko tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju Wisma sumber baru dan melihat barang-barang yang telah di ambil dari toko UNO TACTICAL.

Bahwa pada waktu sore hari tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita pemilik toko yakni saksi Abd. Yamani mendatangi tokonya untuk membuka namun sangat terkejut karena beberapa barang yang berada di toko tersebut telah tidak ada diantaranya :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kevlar dengan harga sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- 1 Helm Balistik dengan harga sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 3 Sepatu tactical dengan kisaran harga Rp 400.000,- s/d Rp 500.000,-.
- 1 Sepatu PDL dengan harga sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 Sepatu cats warna biru dengan harga sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 Sepatu PDH dengan harga sebesar Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 5 topi dengan harga sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 4 Sarung tangan dengan harga sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 2 botol kemasan peluru airsof dengan harga sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 5 tas dengan berbagai macam ukuran mulai harga Rp 50.000 s/d Rp 350.000.
- 11 celana tactical mulai harga sebesar Rp 200.000 s/d Rp 300.000
- 3 pisau lipat dengan kisaran harga sebesar Rp 100.000 s/d 300.000
- 12 sangkur dengan kisaran harga sebesar Rp 200.000 s/d 300.000

Bahwa adapun cara terdakwa memasuki toko dengan cara mendobrak pintu belakang toko kemudian mengambil barang-barang dalam toko tersebut kemudian terdakwa memasarkan dan menjual kepada orang lain yaitu kepada ;

- Saksi Mario membeli sebanyak 11 (sebelas) bilah sangkur/pisau lipat seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Saksi Nurhayati membeli sebanyak 3 (tiga) buah celana dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Mardawati membeli sebanyak 2 (dua) buah celana dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Sudirman membeli sebanyak 3 (tiga) buah celana dengan harga sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi Abd. Yamani tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya sehingga saksi Abd. Yamani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e KUH PIDANA.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AFRIEGI ALIAS EGI BIN MURDAN. H bersama-sama dengan AFRIANDI IRWAN ALIAS ANDI BIN IRWAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah) , pada Hari Kamis tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Toko Uno Tactical Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ,atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi AFRIANDI pergi minum-minum di salah satu rumah temannya di Perumahan Grahamandala dan hendak pulang kerumah dengan berboncengan saksi AFRIANDI , namun di tengah perjalanan terdakwa melihat toko pejualan barang tactical sekitar pukul 03.00 wita tanggal 01 Januari 2022 di Jl.Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat, kemudian terdakwa mengawasi dan melihat toko tersebut namun ada mobil yang sedang parkir di depan toko UNO TACTICAL sehingga terdakwa berputar balik kemudian beberapa saat melihat mobil yang diparkir pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa bersama saksi AFRIANDI menuju ke depan LANAL di jalan arteri, dimana sewaktu di jalan arteri saksi AFRIANDI turun dari motor kemudian menyuruh terdakwa kembali mengecek toko UNO TACTICAL seorang diri, setelah terdakwa kembali dari mengecek toko tersebut kemudian kembali menjemput saksi AFRIANDI di depan LANAL jalan Arteri untuk kembali ke toko UNO TACTICAL. Sesampainya keduanya didepan toko UNO TACTICAL mereka langsung masuk ke toko tersebut lewat pintu belakang toko dan mengambil barang dalam toko tersebut. Setelah mengambil barang dalam toko tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju Wisma sumber baru dan melihat barang-barang yang telah di ambil dari toko UNO TACTICAL.

Bahwa pada waktu sore hari tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita pemilik toko yakni saksi Abd. Yamani mendatangi tokonya untuk membuka namun sangat terkejut karena beberapa barang yang berada di toko tersebut telah tidak ada diantaranya :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kevlar dengan harga sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- 1 Helm Balistik dengan harga sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 3 Sepatu tactical dengan kisaran harga Rp 400.000,- s/d Rp 500.000,-.
- 1 Sepatu PDL dengan harga sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 Sepatu cats warna biru dengan harga sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 Sepatu PDH dengan harga sebesar Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 5 topi dengan harga sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 4 Sarung tangan dengan harga sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 2 botol kemasan peluru airsof dengan harga sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 5 tas dengan berbagai macam ukuran mulai harga Rp 50.000 s/d Rp 350.000.
- 11 celana tactical mulai harga sebesar Rp 200.000 s/d Rp 300.000
- 3 pisau lipat dengan kisaran harga sebesar Rp 100.000 s/d 300.000
- 12 sangkur dengan kisaran harga sebesar Rp 200.000 s/d 300.000

Bahwa adapun cara terdakwa memasuki toko dengan cara mendobrak pintu belakang toko kemudian mengambil barang-barang dalam toko tersebut kemudian terdakwa memasarkan dan menjual kepada orang lain yaitu kepada ;

- Saksi Mario membeli sebanyak 11 (sebelas) bilah sangkur/pisau lipat seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Saksi Nurhayati membeli sebanyak 3 (tiga) buah celana dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Mardawati membeli sebanyak 2 (dua) buah celana dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Sudirman membeli sebanyak 3 (tiga) buah celana dengan harga sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi Abd. Yamani tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada pemiliknya sehingga saksi Abd. Yamani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPIDANA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Yamani Alias Yamani Bin H. Sari Sahuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Arya Guna Kec. Simboro Kab. Mamuju (UNO TACTICAL).

- Bahwa adapun barang yang hilang adalah

- 32 (tigah puluh dua) buah sangkur
- 15 (lima belas) buah pisau lipat
- 5 (lima) buah sepatu PDL
- 5 (lima) buah sepatu PDH
- 1 (satu) buah kevlar.
- 35 (tiga puluh lima) buah celana tactical
- 18 (delapan belas) buah tas tactical
- 20 (dua puluh) buah korek zippo dan korek granat
- 32 (tiga puluh dua) buah sarung tangan
- 3 (tiga) buah helm balastik
- 30 (tiga puluh) buah topi
- 3 (tiga) buah bantal mobil
- 2 (dua) buah sepatu cats polda
- 18 (delapan belas) kacamata
- Uang senilai Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa adapun yang mengambil barang Saksi tersebut diatas adalah Terdakwa dan saksi Afriandi.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa barang tersebut diatas saya simpan didalam toko tepatnya ada didalam lemari dan didalam laci.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa toko milik saksi tersebut tidak ada kamera CCTV.

- Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa dan saksi Afriandi tersebut masuk kedalam toko melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu.

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan tidak ada barang yangdirusak oleh terdakwa dan saksi Afriandi pada saat itu hanya saja mendobrak pintu belakang.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pintu tersebut hanya dikaitkan menggunakan 1(satu) buah paku.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita pada saat saksi baru pulang dari kantor (MAKO BRIMOB).
- Bahwa saksi sendiri yang pertama kali mengetahui bahwa barang tersebut telah hilang atau dicuri.
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh terdakwa dan saksi Afriandi yang tidak saksi ketahui identitasnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Afriandi mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepegetahuan dari saksi.
- Bahwa tidak ada sedikitpun hak dari terdakwa dan saksi Afriandi terhadap barang tersebut karena barang tersebut adalah seluruhnya milik saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami yakni sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).
- Dapat Saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Afriandi untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan rincian harga barang yang hilang adalah
 - 1 kevlar dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - 1 Helm Balistik dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - 3 Sepatu tactical dengan kisaran harga Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,-
 - 1 Sepatu PDL dengan harga sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 Sepatu PDH dengan harga sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 Sepatu CATS warna biru dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 5 Topi dengan harga sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - 4 Sarung tangan dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - 2 botol kemasan peluruh airsof dengan harga sebesar Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 5 Tas dengan berbagai macam ukuran mulai harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 350.000,-
 - 11 Celana tactical mulai harga sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-
 - 3 Pisau lipat dengan kisaran harga sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,-
 - 12 Sangkur dengan kisaran harga sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Amirullah Bin Baharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Afriandi adalah barang-barang jualan Toko Uno Tactical berupa celana tactical, sepatu PDL, sepatu tactical sepatu PDH, sepatu cats warna biru, pisau lipat, sangkur, topi, peluruh airsoftgun.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Arya Guna Kec. Simboro Kab. Mamuju (TOKO UNO TACTICAL) milik ABD. YAMANI.
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Afriandi Irwan Als. Andi Bin Irwan dan Afriegi Als Egi Bin H. Murdan tersebut adalah pelaku dalam peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Arya Guna Kec. Simboro Kab. Mamuju (TOKO UNO TACTICAL) milik ABD. YAMANI.
 - Bahwa saksi Abd. Yamani telah melaporkan secara resmi kasus pencurian yang dialaminya di Polresta Mamuju pada tanggal 01 Januari 2022, selanjutnya saksi bertemu dengan korban Abd. Yamani, kemudian mengambil informasi tentang barang-barang apa saja yang diambil ditoko milik korban, selanjutnya saya melakukan penyelidikan beberapa hari kemudian saya melihat di salah satu akun FB An. ANDHY ada yang posting foto sangkur selanjutnya foto postingan tersebut saya perlihatkan kepada korban dan korban Abd.Yamani langsung mengenali barang miliknya.
 - Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan salah satu tersangka tersebut yaitu AFRIANDI IRWAN ALS ANDI BIN IRWAN melalui cat media messenger dimana saksi tawar menawar harga sangkur tersebut, lalu saksi janji ketemu didekat jembatan karena dengan maksud akan mengambil barang sangkur tersebut (cat messenger saya dapat diperlihatkan kepada penyidik)
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan AFRIANDI IRWAN ALS ANDI BIN IRWAN dan AFRIEGI ALS EGI BIN H. MURDAN saksi langsung melakukan introgasi ditempat dengan duduk diwarkop dijalan jenderal sudirman, dimana pada saat datang AFRIEGI ALS EGI BIN H. MURDAN menggunakan celana, topi dan kacamata yang dipakai terdakwa adalah barang hasil curian di Toko UNO TACTICAL milik korban Abd. Yamani dan kemudian saksi dan rekannya menindak lanjuti barang lainnya yang masih disimpan dan mencari barang yang lain yang telah dijual kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan barang-barang tersebut adalah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam kasus pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Arya Guna Kec. Simboro Kab. Mamuju (TOKO UNO TACTICAL) milik ABD. YAMANI.
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua keterangan yang benar dan selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak pernah merasa dipaksa/ditekan atau dipengaruhi dalam memberikan keterangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian nya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 wita , di Toko UNO TACTICAL di Jl.Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- Bahwa Adapun pelakunya adalah Terdaakwa Bersama dengan Afriadi Als Andi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama Afiandi Irwan Alias Andi Bin Irwan dari minum-minum di salah satu rumah teman saya di Perumahan Grahamandala dan hendak pulang kerumah dan berboncengan dengan Afriegi Alias Egi Bin H. Murdan, namun di tengah perjalanan saya melihat toko pejualan barang tactical di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Baratsaya melihat mobil yang sedang parkir di depan toko UNO TACTICAL sehingga Terdakwa berputar balik melihat mobil tersebut dan mobil tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga Terdakwa di bersama Afriegi Alias Egi Bin H. Murdan menuju ke depan LANAL di jalan arteri, dan kemudian Terdakwa kembali mengecek toko UNO TACTICAL seorang diri, setelah Terdakwa kembali dari mengecek toko tersebut kemudian kembali menjemput saya di depan LANAL jalan Arteri untuk kembali ke toko UNO TACTICAL. Sesampainya di toko UNO TACTICAL Terdakwa bersama Afriegi Alias Egi Bin H. Murdan langsung masuk ke toko tersebut lewat pintu belakang toko dan mengambil barang dalam toko tersebut. Setelah mengambil barang dalam toko tersebut selanjunya Terdakwa langsung menuju Wisma sumber baru dan melihat barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari toko UNO TACTICAL.
- Barang tersebut yakni :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



- 5 (Lima) tas gendong
- 5 (Lima) kemasan botol yang berisi peluru airsoft.
- 11 (Sebelas) lembar celana tactical
- 3 (Tiga) pasang sepatu tactical
- 1 (Satu) pasang sepatu pdl/laras
- 1 (Satu) pasang sepatu cats polda
- 15 (Lima belas) bilah pisau sangkur dan belati;
- 5 (Lima) sarung tangan
- 1 (Satu) buah topi
- 1 (Satu) korek zippo
- 1 (Satu) korek granat
- 1 (Satu) buah Kevlar
- Uang tunai sebanyak Rp 135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saya ingin masuk kedalam toko tersebut lewat pintu belakang saya melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka
- Bahwa pada saat saya masuk ke dalam toko saya langsung mengambil barang di dalam toko tersebut dengan menggunakan karung untuk menyimpan barang-barang yang saya ambil
- Bahwa barang telah saya ambil tersebut sebagian saya gunakan dan sebagian saya jual
- Bahwa barang tersebut telah saya jual kepada salah seorang yang saya tidak tahu namanya di daerah Tasiu
- Bahwa barang yang telah saya jual yakni celana tactical sebanyak 7 (tujuh) buah dan sangkur kurang lebih sepuluh buah.
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut sebanyak Rp 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan sebanyak Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan AFRIANDI Als ANDI juga mendapatkan sebanyak Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bilah sangkur
2. 3 (tiga) buah pisau lipat
3. 3 (tiga) pasang sepatu tactical
4. 1 (satu) pasang sepatu PDL
5. 1 (satu) pasang sepatu PDH



6. 1 (satu) buah kevlar.
7. 11 (sebelas) buah celana tactical
8. 5 (lima) buah tas tactical
9. 4 (tiga puluh dua) pasang sarung tangan warna hitam
10. 1 (tiga) buah helm balastik
11. 5 (tiga puluh) buah topi
12. 1 (dua) pasang sepatu cats polda
13. 2 (dua) kemasan botol yang berisi peluru Airsoft

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian nya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 wita , di Toko UNO TACTICAL di Jl.Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- Bahwa Adapun pelakunya adalah Terdaakwa Bersama dengan Afriadi Als Andi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 Wita saya Bersama Sdr.AFRIEGI Als EGI dari minum-minum di salah satu rumah teman saya di Perumahan Grahamandala dan hendak pulang kerumah dan berboncengan dengan Sdr. AFRIANDI Als ANDI, namun di tengah perjalanan saya melihat toko pejualan barang tactical di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Baratsaya melihat mobil yang sedang parkir di depan toko UNO TACTICAL sehingga saya berputar balik melihat mobil tersebut dan mobil tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga saya di antar oleh AFRIANDI Als ANDI menuju ke depan LANAL di jalan arteri, dan kemudian AFRIANDI Als ANDI kembali mengecek toko UNO TACTICAL seorang diri, setelah AFRIANDI Als ANDI kembali dari mengecek toko tersebut kemudian kembali menjemput saya di depan LANAL jalan Arteri untuk kembali ke toko UNO TACTICAL. Sesampainya di toko UNO TACTICAL saya Bersama AFRIANDI Als ANDI langsung masuk ke toko tersebut lewat pintu belakang toko dan mengambil barang dalam toko tersebut. Setelah mengambil barang dalam toko tersebut selanjunya saya langsung menuju Wisma sumber baru dan melihat barang-barang yang telah saya ambil dari toko UNO TACTICAL.
- Barang tersebut yakni :
 - 5 (Lima) tas gendong
 - 5 (Lima) kemasan botol yang berisi peluru airsoft.
 - 11 (Sebelas) lembar celana tactical



- 3 (Tiga) pasang sepatu tactical
- 1 (Satu) pasang sepatu pdl/laras
- 1 (Satu) pasang sepatu cats polda
- 15 (Lima belas) bilah pisau sangkur dan belati;
- 5 (Lima) sarung tangan
- 1 (Satu) buah topi
- 1 (Satu) korek zippo
- 1 (Satu) korek granat
- 1 (Satu) buah Kevlar
- Uang tunai sebanyak Rp 135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin masuk kedalam toko tersebut lewat pintu belakang Terdakwa melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka
- Bahwa pada saat saya masuk ke dalam toko Terdakwa langsung mengambil barang di dalam toko tersebut dengan menggunakan karung untuk menyimpan barang-barang yang Terdakwa ambil
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut sebagian Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa jual
- Bahwa barang tersebut telah Terdakwa jual kepada salah seorang yang Terdakwa tidak tahu Namanya di daerah Tasiu
- Bahwa barang yang telah Terdakwa jual yakni celana tactical sebanyak 7 (tujuh) buah dan sangkur kurang lebih sepuluh buah.
- Bahwa hasil dari penjualan tersbut sebanyak Rp 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan AFRIANDI Als ANDI juga mendapatkan sebanyak Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Afriegi Alias Egi Bin Murdan. H yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua unsur dari pasal ini harus terbukti melainkan bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaannya terhadap



suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” dalam pasal ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

Menimbang, bahwa Makna “*dengan maksud*” ini berfungsi ganda, di satu pihak menguatkan unsur “*sengaja*” dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku.

Bahwa makna “*melawan hukum*” dapat ditinjau dari dua sudut yaitu bersifat melawan hukum material dan bersifat melawan hukum formil. Bersifat melawan hukum materil merupakan tindakan “*mengambil*” yang harus bersifat melawan hukum karena unsur ini tidak tersurat melainkan hanya tersirat, sedangkan bersifat melawan hukum formil yang berarti apabila unsur tersebut tidak dirumuskan dalam perundangan maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya, namun rumusan suatu “*larangan*” dalam undang-undang kendati tidak dirumuskan/dicantumkan secara tegas unsur bersifat melawan hukumnya, namun dengan sendirinya tindakan terlarang itu sudah bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Arya Guna Kec. Simboro Kab. Mamuju (UNO TACTICAL).
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah
 - 32 (tigah puluh dua) buah sangkur
 - 15 (lima belas) buah pisau lipat
 - 5 (lima) buah sepatu PDL
 - 5 (lima) buah sepatu PDH
 - 1 (satu) buah kevlar.
 - 35 (tiga puluh lima) buah celana tactical
 - 18 (delapan belas) buah tas tactical
 - 20 (dua puluh) buah korek zippo dan korek granat
 - 32 (tiga puluh dua) buah sarung tangan
 - 3 (tiga) buah helm balastik
 - 30 (tiga puluh) buah topi
 - 3 (tiga) buah bantal mobil
 - 2 (dua) buah sepatu cats polda



- 18 (delapan belas) kaca mata
- Uang senilai Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita pada saat saksi baru pulang dari kantor (MAKO BRIMOB).
- Dapat Saksi jelaskan bahwa terdakwa dan saksi Afriandi mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepegetahuan dari saksi.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada sedikitpun hak dari terdakwa dan saksi Afriandi terhadap barang tersebut karena barang tersebut adalah seluruhnya milik saksi.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa kerugian yang dialami yakni sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).
- Dapat Saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Afriandi untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan rincian harga barang yang hilang adalah
 - 1 kevlar dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - 1 Helm Balistik dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - 3 Sepatu tactical dengan kisaran harga Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,-
 - 1 Sepatu PDL dengan harga sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 Sepatu PDH dengan harga sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 Sepatu CATS warna biru dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 5 Topi dengan harga sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - 4 Sarung tangan dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - 2 botol kemasan peluruh airsof dengan harga sebesar Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 5 Tas dengan berbagai macam ukuran mulai harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 350.000,-
 - 11 Celana tactical mulai harga sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-
 - 3 Pisau lipat dengan kisaran harga sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,-
 - 12 Sangkur dengan kisaran harga sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil barang korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Arya Guna Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di toko Uno Tactical. Bahwa menurut Pasal 98 KUHPidana disebutkan bahwa malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dengan demikian unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil barang korban milik Abd. Yamani Bin H. Sari Sahuli pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Arya Guna Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di toko Uno Tactical bersama dengan saksi Afriandi Irwan Alias Andi Bin Irwan H. Dengan demikian unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Abd. Yamani Bin H. Sari Sahuli mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afriandi Irwan Alias Andi Bin Irwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penutup Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bilah sangkur
 - 3 (tiga) buah pisau lipat
 - 3 (tiga) pasang sepatu tactical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu PDL
- 1 (satu) pasang sepatu PDH
- 1 (satu) buah kevlar.
- 11 (sebelas) buah celana tactical
- 5 (lima) buah tas tactical
- 4 (tiga puluh dua) pasang sarung tangan warna hitam
- 1 (tiga) buah helm balastik
- 5 (tiga puluh) buah topi
- 1 (dua) pasang sepatu cats polda
- 2 (dua) kemasan botol yang berisi peluru Airsoft
- dikembalikan kepada saksi ABD. YAMANI Als. YAMANI Bin H. SARI SAHULI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Nurlery, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Nurlery, S.H.

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mam